



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN;**
2. Tempat lahir : Kalikur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yohanes Vianny K. Burin, S.H., dan Elfiera E. M. Kewa Sebleku, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Perwakilan Lembata, yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 28 Juli 2020 di bawah register Nomor 58/SKK/PID/2020/PN Lbt;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 355 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURAT ABDUL JAMIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kain Batik Berwarna Merah
 - 1 (satu) Lembar Baju Berwarna Coklat TuaDikembalikan kepada Saksi Nursan Ismail
4. Menetapkan agar terdakwa MURAT ABDUL JAMIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Saksi Nursan Ismail sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN pada hari Minggu

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di kamar Saksi Nursan Ismail yang beralamat di Desa Kalikur Rt.002/Rw.002, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu terhadap Saksi Nursan Ismail, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa yang pada saat itu tertidur bangun dari tidurnya dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa *"kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah milik saya sini"* kemudian saksi Nursan Ismail juga sambil mendorong sepeda motor yang Terdakwa sedang duduk diatasnya, karena mengingat hal tersebut Terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 *centimeter* dengan gagang yang terbuat dari kayu dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail kemudian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Nursan Ismail sedang tidur di kamarnya, Saksi Nursan Ismail melihat seperti ada orang berjalan masuk menuju kamarnya sehingga Saksi Nursan Ismail berpikir orang yang berjalan masuk ke dalam kamar adalah Saksi Indah Nurul Afifah sehingga saksi memanggil *"Indah-Indah"* tetapi pada saat itu tidak ada jawaban dari siapapun kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat naik di atas tempat tidur dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail sambil mencekik leher kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa sendiri menusukkan pisau ke arah bagian leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa memelintir kepala Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menusukan pisau lagi ke arah bagian perut kiri sebanyak 1 (satu), menginjak dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Nursan Ismail tidak sadarkan diri, beberapa menit kemudian Saksi Nursan Ismail sadar dan merasakan bahwa Saksi Nursan Ismail sudah berada di dalam kebun dan Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa dengan posisi jongkok di sebelah kanan dari tubuh Saksi Nursan Ismail sambil mengangkat batu dengan ukuran



sebesar kepala manusia kemudian Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa tersebut Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa "*Murat jangan bunuh saya uang yang ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Tata ema kamu tunggu sini saya ambil senter*" kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa dengan cara menggendong Saksi Nursan Ismail menuju rumah Saksi Nursan Ismail dan meletakkan Saksi Nursan Ismail di bagian ruang tamu rumah Saksi Nursan Ismail kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nursan Ismail "*kakak kalau orang tanya omong saja bilang kucing yang garu leher dan perut kakak sebanyak tiga kali*" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail keluar pergi pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi Nursan Ismail merangkak menuju kamar anak Saksi Nursan Ismail yaitu Saksi Indah Nurul Afifah dan membangunkan saksi Indah Nurul Afifah untuk menyuruh menutup pintu depan kemudian saksi Indah Nurul Afifah bertanya kepada Saksi Nursan Ismail "*kenapa?*" kemudian Saksi Nursan Ismail menjawab "*saya ditikam Murat*" kemudian Saksi Indah Nurul Afifah meminta bantuan dengan menelpon Saksi Moh. Alwan S Wekero kemudian Saksi Moh. Alwan S Wekero datang kerumah Saksi Nursan Ismail dan membawanya ke Puskesmas untuk diobati.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nursan Ismail harus dirawat di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari dan Saksi Nursan Ismail mengalami perut sakit juga sesak pada bagian dada dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nursan Ismail mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan :
 - Pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :
 - Bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.

- Bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
- Bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih dua cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
- Pada bagian dada terdapat satu luka tusukan diarea rusuk kiri bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm, Panjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 3 cm dan dilakukan jahitan sebanyak empat kali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di kamar Saksi Nursan Ismail yang beralamat di Desa Kalikur Rt.002/Rw.002, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah dengan sengaja melukai berat orang lain terhadap Saksi Nursan Ismail, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa yang pada saat itu tertidur bangun dari tidurnya dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa *"kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah milik saya sini"* kemudian saksi Nursan Ismail juga sambil mendorong sepeda motor yang Terdakwa sedang duduk diatasnya, karena mengingat hal tersebut Terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 *centimeter* dengan gagang yang terbuat dari kayu dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail kemudian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Nursan Ismail sedang tidur di kamarnya, Saksi Nursan Ismail melihat seperti ada orang berjalan masuk menuju kamarnya sehingga Saksi Nursan Ismail berpikir orang yang berjalan masuk ke dalam kamar adalah Saksi Indah Nurul Afifah sehingga saksi memanggil *"Indah-*

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah” tetapi pada saat itu tidak ada jawaban dari siapapun kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat naik di atas tempat tidur dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail sambil mencekik leher kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa sendiri menusukkan pisau ke arah bagian leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa memelintir kepala Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menusukan pisau lagi ke arah bagian perut kiri sebanyak 1 (satu), menginjak dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Nursan Ismail tidak sadarkan diri, beberapa menit kemudian Saksi Nursan Ismail sadar dan merasakan bahwa Saksi Nursan Ismail sudah berada di dalam kebun dan Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa dengan posisi jongkok di sebelah kanan dari tubuh Saksi Nursan Ismail sambil mengangkat batu dengan ukuran sebesar kepala manusia kemudian Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa tersebut Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa “*Murat jangan bunuh saya uang yang ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya*” kemudian Terdakwa menjawab “*Tata ema kamu tunggu sini saya ambil senter*” kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa dengan cara menggendong Saksi Nursan Ismail menuju rumah Saksi Nursan Ismail dan meletakkan Saksi Nursan Ismail di bagian ruang tamu rumah Saksi Nursan Ismail kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nursan Ismail “*kakak kalau orang tanya omong saja bilang kucing yang garu leher dan perut kakak sebanyak tiga kali*” setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail keluar pergi pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi Nursan Ismail merangkak menuju kamar anak Saksi Nursan Ismail yaitu Saksi Indah Nurul Afifah dan membangunkan saksi Indah Nurul Afifah untuk menyuruh menutup pintu depan kemudian saksi Indah Nurul Afifah bertanya kepada Saksi Nursan Ismail “kenapa?” kemudian Saksi Nursan Ismail menjawab “saya ditikam Murat” kemudian Saksi Indah Nurul Afifah meminta bantuan dengan menelpon Saksi Moh. Alwan S Wekero kemudian Saksi Moh. Alwan S Wekero datang ke rumah Saksi Nursan Ismail dan membawanya ke Puskesmas untuk diobati.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nursan Ismail harus



dirawat di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari dan Saksi Nursan Ismail mengalami perut sakit juga sesak pada bagian dada dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nursan Ismail mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan :
 - Pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :
 - Bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
 - Bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih dua cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
 - Pada bagian dada terdapat satu luka tusukan di area rusuk kiri bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm, Panjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 3 cm dan dilakukan jahitan sebanyak empat kali.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di kamar Saksi Nursan Ismail yang beralamat di Desa Kalikur Rt.002/Rw.002, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Nursan Ismail, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa yang pada saat itu tertidur bangun dari tidurnya dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa *"kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah milik saya sini"* kemudian saksi Nursan Ismail juga sambil mendorong sepeda motor yang Terdakwa sedang duduk diatasnya, karena mengingat hal tersebut Terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 *centimeter* dengan gagang yang terbuat dari kayu dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail kemudian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Nursan Ismail sedang tidur di kamarnya, Saksi Nursan Ismail melihat seperti ada orang berjalan masuk menuju kamarnya sehingga Saksi Nursan Ismail berpikir orang yang berjalan masuk ke dalam kamar adalah Saksi Indah Nurul Afifah sehingga saksi memanggil *"Indah-Indah"* tetapi pada saat itu tidak ada jawaban dari siapapun kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat naik di atas tempat tidur dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail sambil mencekik leher kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa sendiri menusukkan pisau ke arah bagian leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa memelintir kepala Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menusukan pisau lagi ke arah bagian perut kiri sebanyak 1 (satu), menginjak dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Nursan Ismail tidak sadarkan diri, beberapa menit kemudian Saksi Nursan Ismail sadar dan merasakan bahwa Saksi Nursan Ismail sudah berada di dalam kebun dan Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa dengan posisi jongkok di sebelah kanan dari tubuh Saksi Nursan Ismail sambil mengangkat batu dengan ukuran sebesar kepala manusia kemudian Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa tersebut Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa *"Murat jangan bunuh saya uang yang ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya"* kemudian Terdakwa menjawab *"Tata ema kamu tunggu sini saya ambil senter"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa dengan cara menggendong Saksi Nursan Ismail menuju rumah Saksi Nursan Ismail dan meletakkan Saksi Nursan Ismail di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian ruang tamu rumah Saksi Nursan Ismail kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nursan Ismail "*kakak kalau orang tanya omong saja bilang kucing yang garu leher dan perut kakak sebanyak tiga kali*" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail keluar pergi pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi Nursan Ismail merangkak menuju kamar anak Saksi Nursan Ismail yaitu Saksi Indah Nurul Afifah dan membangunkan saksi Indah Nurul Afifah untuk menyuruh menutup pintu depan kemudian saksi Indah Nurul Afifah bertanya kepada Saksi Nursan Ismail "*kenapa?*" kemudian Saksi Nursan Ismail menjawab "*saya ditikam Murat*" kemudian Saksi Indah Nurul Afifah meminta bantuan dengan menelpon Saksi Moh. Alwan S Wekero kemudian Saksi Moh. Alwan S Wekero datang kerumah Saksi Nursan Ismail dan membawanya ke Puskesmas untuk diobati.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nursan Ismail harus dirawat di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari dan Saksi Nursan Ismail mengalami perut sakit juga sesak pada bagian dada dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nursan Ismail mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan :
 - Pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :
 - Bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
 - Bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih dua cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.



- Pada bagian dada terdapat satu luka tusukan di area rusuk kiri bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm, Panjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 3 cm dan dilakukan jahitan sebanyak empat kali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di kamar Saksi Nursan Ismail yang beralamat di Desa Kalikur Rt.002/Rw.002, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Nursan Ismail, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa yang pada saat itu tertidur bangun dari tidurnya dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa *"kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah milik saya sini"* kemudian saksi Nursan Ismail juga sambil mendorong sepeda motor yang Terdakwa sedang duduk di atasnya, karena mengingat hal tersebut Terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 *centimeter* dengan gagang yang terbuat dari kayu dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail kemudian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Nursan Ismail sedang tidur di kamarnya, Saksi Nursan Ismail melihat seperti ada orang berjalan masuk menuju kamarnya sehingga Saksi Nursan Ismail berpikir orang yang berjalan masuk ke dalam kamar adalah Saksi Indah Nurul Afifah sehingga saksi memanggil *"Indah-Indah"* tetapi pada saat itu tidak ada jawaban dari siapapun kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat naik di atas tempat tidur dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail sambil mencekik leher kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari dapur rumah Terdakwa sendiri menusukkan pisau ke arah bagian leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa memelintir kepala Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menusukan pisau lagi ke arah bagian perut kiri sebanyak 1 (satu), menginjak dada Saksi Nursan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Nursan Ismail tidak sadarkan diri, beberapa menit kemudian Saksi Nursan Ismail sadar dan merasakan bahwa Saksi Nursan Ismail sudah berada di dalam kebun dan Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa dengan posisi jongkok di sebelah kanan dari tubuh Saksi Nursan Ismail sambil mengangkat batu dengan ukuran sebesar kepala manusia kemudian Saksi Nursan Ismail melihat Terdakwa tersebut Nursan Ismail mengatakan kepada Terdakwa "*Murat jangan bunuh saya uang yang ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Tata ema kamu tunggu sini saya ambil senter*" kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa dengan cara menggendong Saksi Nursan Ismail menuju rumah Saksi Nursan Ismail dan meletakkan Saksi Nursan Ismail di bagian ruang tamu rumah Saksi Nursan Ismail kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nursan Ismail "*kakak kalau orang tanya omong saja bilang kucing yang garu leher dan perut kakak sebanyak tiga kali*" setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Nursan Ismail keluar pergi pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi Nursan Ismail merangkak menuju kamar anak Saksi Nursan Ismail yaitu Saksi Indah Nurul Afifah dan membangunkan saksi Indah Nurul Afifah untuk menyuruh menutup pintu depan kemudian saksi Indah Nurul Afifah bertanya kepada Saksi Nursan Ismail "*kenapa?*" kemudian Saksi Nursan Ismail menjawab "*saya ditikam Murat*" kemudian Saksi Indah Nurul Afifah meminta bantuan dengan menelpon Saksi Moh. Alwan S Wekero kemudian Saksi Moh. Alwan S Wekero datang kerumah Saksi Nursan Ismail dan membawanya ke Puskesmas untuk diobati.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nursan Ismail harus dirawat di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari dan Saksi Nursan Ismail mengalami perut sakit juga sesak pada bagian dada dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nursan Ismail mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



- Pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :
 - Bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
 - Bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
 - Bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih dua cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
 - Pada bagian dada terdapat satu luka tusukan di area rusuk kiri bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm, Panjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 3 cm dan dilakukan jahitan sebanyak empat kali.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nursan Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar rumah milik Saksi di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 WITA Saksi tidur di dalam kamar rumah milik Saksi, saat itu dalam keadaan gelap karena listrik padam, Saksi melihat ada orang masuk ke kamar Saksi dan Saksi mengira kalau orang itu adalah anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah, sehingga Saksi memanggil "Indah-indah",

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



- namun tidak menjawab, kemudian tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan duduk di atas perut Saksi sambil mencekik leher, lalu menikam di bagian leher Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu memelintir kepala Saksi, lalu menikam di bagian perut Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menginjak dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan menginjak perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi pingsan;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi sadar dan Saksi sudah berada di kebun, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok sambil mengangkat batu sebesar kepala Saksi, kemudian Saksi mengatakan “Murat, jangan bunuh saya, uang saya ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya”, lalu Terdakwa melepaskan batu tersebut dan Terdakwa menjawab “Tata ema, kamu tunggu disini saya ambil senter”, kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa senter, lalu Terdakwa menggendong Saksi menuju ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa menurunkan Saksi di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kakak kalau ada orang tanya, omong bilang saja kucing yang garuk leher dan perut sebanyak 3 (tiga) kali”, setelah itu Terdakwa pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi merasa baju yang dipakainya basah sehingga Saksi melepaskan baju tersebut, lalu merangkak ke kamar anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah, kemudian Saksi membangunkan anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah, setelah itu Saksi mengatakan “Kamu ambilkan kain kasih ibu pakai”, lalu anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah membantu Saksi naik ke atas tempat tidur, kemudian Saksi mengatakan “Kamu kunci pintu depan rumah”, kemudian anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah bertanya “Kenapa?”, lalu Saksi menjawab “Saya ditikam Murat (Terdakwa)”, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah untuk menelepon Saudara Moh. Alwan S. Wuekero tetangga Saksi untuk meminta bantuan, selanjutnya beberapa menit kemudian Saudara Moh. Alwan S. Wuekero datang ke rumah Saksi, lalu Saksi diantar ke Puskesmas Wairiang;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun Saksi pernah menegur Terdakwa supaya jangan ribut-ribut di depan rumah karena Saksi mau beristirahat;



- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi menggunakan pisau, karena pada saat itu Saksi sempat menahan tangan Terdakwa dan Saksi merasakan ada benda tajam yang mengenai ibu jari tangan sebelah kiri Saksi, sehingga ibu jari tangan sebelah kiri Saksi terluka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian dalam keadaan gelap karena listrik sedang padam, sehingga Saksi menyalakan senter di ruang tamu, sehingga ada cahaya dan Saksi bisa melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi hanya dengan anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidur di kamar Saksi sendiri, sedangkan anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah tidur di kamarnya;
- Bahwa kamar Saksi dan kamar anak Saksi yang bernama Indah Nurul Afifah bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman keras dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sangat dekat, yaitu berseberangan dengan jalan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju;
- Bahwa Saksi di rawat di rumah sakit selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pintu rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami 4 (empat) luka robek di leher, 1 (satu) luka robek di perut sebelah kiri, perut terasa sakit dan dada terasa sesak dan sakit sampai saat ini, serta ibu jari tangan sebelah kiri terluka;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menjenguk namun tidak meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat tua adalah milik Saksi yang dipakai Saksi pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Indah Nurul Afifah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam kamar rumah milik Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi sedang tidur di kamar Saksi, tiba-tiba Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail datang dan menepuk kaki Saksi sehingga Saksi terbangun, dan Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail tersebut sambil memegang perut menyuruh Saksi mengambil kain, lalu Saksi memberikan kain tersebut dan Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail menyuruh Saksi untuk mengunci pintu depan, setelah Saksi mengunci pintu depan, Saksi bertanya "Kenapa?" dan Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail menjawab "Saya ditikam oleh Murat (Terdakwa)", lalu Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail menyuruh Saksi untuk menelepon Saudara Moh. Alwan S. Wuekero, namun tidak aktif, sehingga Saksi menelepon Saudari Hafni Suaib, kemudian Saudari Hafni Suaib bersama Saudara Abdul Salam Hasan datang, lalu Saksi pergi ke rumah Saudara Moh. Alwan S. Wuekero dan menyampaikan supaya Saudara Moh. Alwan S. Wuekero datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Saudara Moh. Alwan S. Wuekero sampai di rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat ada luka tusukan dibagian leher dan perut, setelah itu Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail dibawa ke Puskesmas Wairiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menganiaya Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail, namun Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa naik duduk di atas perut, kemudian mencekik leher, menikam leher dan menikam perut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menikam dengan menggunakan alat apa, namun Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menikam menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail, namun Saksi hanya melihat ada 5 (lima) luka tusukan antara lain 4 (empat) di leher dan 1 (satu) di perut bagian kiri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di kamar belakang yang bersebelahan dengan kamar Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi-bunyi lain pada saat kejadian karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian keadaannya gelap karena listrik padam namun ada cahaya senter;
- Bahwa awalnya tidak langsung dibawa ke Puskesmas, namun korban dibaringkan dahulu, lalu saya telepon polisi tetapi tidak diangkat, selang 1 (satu) jam kemudian baru dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada hari itu juga ada warga yang melapor ke polisi;
- Bahwa biasanya Terdakwa omong-omong sendiri tidak jelas, sering duduk-duduk di rumah kosong milik Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail, biasanya siang dan malam, sehingga Saksi dan Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail terganggu;
- Bahwa awalnya pukul 04.00 WITA sampai di Puskesmas Wairiang, lalu pada sore harinya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena lukanya serius dan dirawat selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak membiayai biaya pengobatan, hanya ditanggung BPJS;
- Bahwa keluarga Terdakwa hanya datang menjenguk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum, namun Saksi tidak tahu Terdakwa dihukum karena perkara apa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat tua adalah milik Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail yang dipakai Ibu Saksi yang bernama Nursan Ismail pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Moh. Alwan S. Wuekero**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudari Nursan Ismail, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam kamar milik Saudari Nursan Ismail tepatnya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi tidur di rumah milik Saksi, kemudian Saksi dipanggil oleh Saudari Indah Nurul Afifah dan menyampaikan bahwa “tolong pergi lihat ibu dulu”, kemudian Saksi dan Saudari Indah Nurul Afifah pergi ke menuju rumah Saudari Nursan Ismail, setelah sampai Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi dipanggil oleh Saudari Nursan Ismail dan berkata “Aba dada saya sakit”, lalu Saudari Nursan Ismail mengangkat tangan dan Saksi memegang tangan Saudari Nursan Ismail, kemudian Saudari Nursan Ismail mengatakan “saya ditikam Murat (Terdakwa)”, lalu Saksi melihat ada 4 (empat) luka tusuk di leher, setelah itu banyak orang datang dan membawa Saudari Nursan Ismail ke Puskesmas Wairiang untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saudari Nursan Ismail, namun Saksi hanya melihat ada luka di bagian leher Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa menurut cerita Saudari Nursan Ismail bahwa pada saat kejadian Saudari Nursan Ismail tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saudari Nursan Ismail tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke Puskesmas, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, namun Saksi tidak tahu berapa lama Saudari Nursan Ismail dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menganiaya Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat tua adalah milik Saudari Nursan Ismail yang dipakai Saudari Nursan Ismail pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan :
 - Pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt



- Bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
- Bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak satu kali.
- Bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih 1 cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
- Bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran Lebar kurang lebih 1 cm, panjang kurang lebih 1 cm, dalam kurang lebih dua cm dan dilakukan jahitan sebanyak dua kali.
- Pada bagian dada terdapat satu luka tusukan di area rusuk kiri bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm, Panjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 3 cm dan dilakukan jahitan sebanyak empat kali.
- Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/01/V/2020/Reskrim tertanggal 24 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata Sektor Buyasuri terhadap barang yang dicari berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagangnyanya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm sejumlah 1 (satu) bilah, tempat hilang di samping rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, cara hilangnya setelah Terdakwa menikam Korban, pisau tersebut disimpan di samping rumah Terdakwa, namun sudah melakukan pencarian tetapi belum menemukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saudari Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tidur di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 24



Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa bangun tidur dan ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Saudari Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa “Kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah saya sini” dan pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, Saudari Nursan Ismail mendorong sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa mengingat kejadian tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau dan berjalan menuju rumah Saudari Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saudari Nursan Ismail, Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju kamar belakang dan Terdakwa melihat Saudari Indah Nurul Afifah sedang tidur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tersebut kemudian menuju kamar depan dan pada saat Terdakwa masuk kamar depan tersebut Saudari Nursan Ismail berkata “Indah-indah”, kemudian Terdakwa langsung lompat naik dan duduk di atas perut Saudari Nursan Ismail, lalu Terdakwa mencekik leher Saudari Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali di leher Saudari Nursan Ismail, lalu Terdakwa menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa pada saat itu Saudari Nursan Ismail meronta untuk mengambil pisau tersebut sehingga ibu jari sebelah kiri Saudari Nursan Ismail terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saudari Nursan Ismail turun ke lantai, lalu Terdakwa menginjak dada Saudari Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menginjak perut Saudari Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudari Nursan Ismail pingsan, dan Terdakwa menggendong Saudari Nursan Ismail menuju ke kebun milik Saudari Nursan Ismail yang berada di pinggir jalan sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut, Terdakwa menidurkan Saudari Nursan Ismail, lalu Terdakwa sedang jongkok sambil mengangkat batu sebesar kepala, kemudian Saudari Nursan Ismail mengatakan “Murat, jangan bunuh saya, uang saya ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya”, lalu Terdakwa melepaskan batu tersebut dan Terdakwa menjawab “Tata ema, kamu tunggu disini saya



ambil senter”, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa senter, lalu Terdakwa menggendong Saudari Nursan Ismail menuju ke rumah Saudari Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saudari Nursan Ismail, Terdakwa menurunkan Saudari Nursan Ismail di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kakak kalau ada orang tanya, omong bilang saja kucing yang garuk leher dan perut sebanyak 3 (tiga) kali”, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saudari Nursan Ismail karena pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saudari Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang gila, sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saudara Nursan Ismail dengan menggunakan pisau, tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut adalah gelap karena saat itu listrik sedang padam, namun di rumah Saudari Nursan Ismail terdapat senter yang menyala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saudari Nursan Ismail dengan cara Terdakwa mencekik leher Saudari Nursan Ismail, lalu menikam dengan menggunakan pisau di leher Saudari Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali, lalu menikam dengan menggunakan pisau di perut sebelah kiri Saudari Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak dada Saudari Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak perut Saudari Nursan Ismail;
- Bahwa Terdakwa menikam Saudari Nursan Ismail dengan sekuat tenaga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam Saudari Nursan Ismail berulang kali sampai membawa Saudari Nursan Ismail ke kebun adalah tidak bertujuan membunuh, hanya memberi pelajaran supaya lain kali jangan omong Terdakwa gila lagi;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencabulan anak di bawah umur, dihukum selama 12 (dua belas) tahun, dan sudah menjalani penjara selama 7 (tujuh) tahun, lalu Terdakwa keluar penjara pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menikam Saudari Nursan Ismail tersebut adalah pisau dapur milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Saudari Nursan Ismail, pisau tersebut



Terdakwa simpan di samping rumah milik Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan polisi mencari pisau tersebut namun belum menemukannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat tua adalah yang dipakai Saudari Nursan Ismail pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nursan Ismail pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Nursan Ismail dengan cara Terdakwa dengan sekuat tenaga mencekik leher Saksi Nursan Ismail, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa di leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa di perut sebelah kiri Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak dengan menggunakan kaki mengenai dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak dengan menggunakan kaki mengenai perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tidur di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa bangun tidur dan ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa “Kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah saya sini” dan pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, Saksi Nursan Ismail mendorong sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa mengingat kejadian tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saksi Nursan Ismail, Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung



menuju kamar belakang dan Terdakwa melihat Saksi Indah Nurul Afifah sedang tidur, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tersebut kemudian menuju kamar depan dan pada saat Terdakwa masuk kamar depan tersebut Saksi Nursan Ismail berkata “Indah-indah”, kemudian Terdakwa langsung lompat naik dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali di leher Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri Saksi Nursan Ismail;

- Bahwa pada saat itu Saksi Nursan Ismail meronta untuk mengambil pisau tersebut sehingga ibu jari sebelah kiri Saksi Nursan Ismail terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Nursan Ismail turun ke lantai, lalu Terdakwa menginjak dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saudari Nursan Ismail pingsan, dan Terdakwa menggendong Saksi Nursan Ismail menuju ke kebun milik Saksi Nursan Ismail yang berada di pinggir jalan sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Nursan Ismail;
- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut, Terdakwa menidurkan Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa sedang jongkok sambil mengangkat batu sebesar kepala, kemudian Saksi Nursan Ismail mengatakan “Murat, jangan bunuh saya, uang saya ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya”, lalu Terdakwa melepaskan batu tersebut dan Terdakwa menjawab “Tata ema, kamu tunggu disini saya ambil senter”, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dan membawa senter, lalu Terdakwa menggendong Saksi Nursan Ismail menuju ke rumah Saksi Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saksi Nursan Ismail, Terdakwa menurunkan Saksi Nursan Ismail di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kakak kalau ada orang tanya, omong bilang saja kucing yang garuk leher dan perut sebanyak 3 (tiga) kali”, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian dalam keadaan gelap karena listrik sedang padam, namun sebelum kejadian tersebut Saksi Nursan Ismail menyalakan senter di ruang tamu, sehingga ada cahaya senter dari ruang tamu dan Saksi Nursan Ismail bisa melihat wajah



Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menikam Saksi Nursan Ismail berulang kali sampai membawa Saksi Nursan Ismail ke kebun adalah tidak bertujuan membunuh, hanya memberi pelajaran supaya lain kali jangan omong Terdakwa gila lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Nursan Ismail karena pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang gila, sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Saksi Nursan Ismail, pisau tersebut Terdakwa simpan di samping rumah milik Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan polisi mencari pisau tersebut namun belum menemukannya sebagaimana Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/01/V/2020/Reskrim tertanggal 24 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata Sektor Buyasuri terhadap barang yang dicari berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm sejumlah 1 (satu) bilah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nursan Ismail mengalami 4 (empat) luka robek di leher, 1 (satu) luka robek di perut sebelah kiri, perut terasa sakit dan dada terasa sesak dan sakit sampai saat ini, dan ibu jari tangan sebelah kiri terluka, serta karena luka serius Saksi Nursan Ismail kemudian dirujuk dari Puskesmas Wairiang ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dirawat selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Nursan Ismail yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala dengan kesimpulan : pada bagian leher terdapat luka tusukan empat bagian dengan ukuran masing-masing sebagai bagian satu terdapat di leher bagian kanan dengan ukuran lebar kurang lebih satu cm, panjang kurang lebih satu cm dan dalam kurang lebih satu cm, bagian dua terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran lebar kurang lebih satu cm, panjang kurang lebih satu cm dan dalam kurang lebih satu cm, bagian tiga terdapat di leher bagian tengah dengan ukuran lebar kurang lebih satu cm, panjang kurang lebih satu cm dan dalam kurang lebih satu cm, bagian empat terdapat di leher bagian kiri dengan ukuran lebar kurang lebih satu cm, panjang kurang lebih satu cm dan dalam kurang lebih dua cm, kemudian pada bagian dada terdapat satu luka tusukan di area rusuk kiri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah dengan ukuran lebar kurang lebih satu cm, panjang kurang lebih dua cm, dan dalam kurang lebih tiga cm;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang menjenguk namun tidak meminta maaf dan tidak memberikan santunan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Nursan Ismail, dan Saksi Nursan Ismail telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat tua adalah milik Saksi Nursan Ismail yang dipakai Saksi Nursan Ismail pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencabulan anak di bawah umur, dihukum selama 12 (dua belas) tahun, dan sudah menjalani penjara selama 7 (tujuh) tahun, lalu Terdakwa keluar penjara pada bulan Maret tahun 2020;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lebih-lebih Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut



Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Penganiayaan berat;**
2. **Dengan direncanakan lebih dahulu.**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*penganiayaan berat*" diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja melukai berat orang lain.**

Menimbang, bahwa karena unsur "*penganiayaan berat*" sebagai unsur pertama dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata memiliki unsur-unsur tersendiri, maka unsur selengkapannya dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melukai berat orang lain;**
3. **Dengan direncanakan lebih dahulu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang (*natuurlijke personen*), selaku subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar



telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin Pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan serta akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa Pelaku sejak awal memang telah menghendaki (*willens*) untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut ia telah bermaksud menimbulkan luka berat pada orang lain, menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya dan menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nursan Ismail pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menganiaya Saksi Nursan Ismail dengan cara Terdakwa Murat Abdul Jamil



Alias Ken dengan sekuat tenaga mencekik dengan menggunakan kedua tangan pada leher Saksi Nursan Ismail, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di perut sebelah kiri Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak dengan menggunakan kaki mengenai dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak dengan menggunakan kaki mengenai perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken tidur di rumah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken bangun tidur dan ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken “Kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah saya sini” dan pada saat Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken sedang duduk di atas sepeda motor, Saksi Nursan Ismail mendorong sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken mengingat kejadian tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken pergi ke dapur mengambil pisau dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saksi Nursan Ismail, Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken membuka pintu rumah tersebut dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, sehingga Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken langsung masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken langsung menuju kamar belakang dan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melihat Saksi Indah Nurul Afifah sedang tidur, selanjutnya Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken keluar kamar tersebut kemudian menuju kamar depan dan pada saat Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken masuk kamar depan tersebut Saksi Nursan Ismail berkata “Indah-indah”, kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken langsung lompat naik dan duduk di atas perut Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken mencekik leher Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 4



(empat) kali di leher Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menikam dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri Saksi Nursan Ismail dan pada saat itu Saksi Nursan Ismail meronta untuk mengambil pisau tersebut sehingga ibu jari sebelah kiri Saksi Nursan Ismail terluka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menarik Saksi Nursan Ismail turun ke lantai, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menginjak dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menginjak perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Nursan Ismail pingsan dan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menggendong Saksi Nursan Ismail menuju ke kebun milik Saksi Nursan Ismail yang berada di pinggir jalan sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Nursan Ismail;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun tersebut, Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menidurkan Saksi Nursan Ismail, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken sedang jongkok sambil mengangkat batu sebesar kepala, kemudian Saksi Nursan Ismail mengatakan “Murat, jangan bunuh saya, uang saya ada di rumah, saya kasih kamu semua juga baik yang penting jangan bunuh saya”, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melepaskan batu tersebut dan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menjawab “Tata ema, kamu tunggu disini saya ambil senter”, kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken datang kembali dan membawa senter, lalu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menggendong Saksi Nursan Ismail menuju ke rumah Saksi Nursan Ismail, setelah sampai di rumah Saksi Nursan Ismail, Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menurunkan Saksi Nursan Ismail di ruang tamu, setelah itu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken mengambil kain dan membersihkan darah yang ada di lantai, setelah itu Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken mengatakan “Kakak kalau ada orang tanya, omong bilang saja kucing yang garuk leher dan perut sebanyak 3 (tiga) kali”, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian dalam keadaan gelap karena listrik sedang padam, namun sebelum kejadian tersebut Saksi Nursan Ismail menyalakan senter di ruang tamu, sehingga ada cahaya senter dari ruang tamu dan Saksi Nursan Ismail bisa melihat wajah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menikam Saksi Nursan Ismail berulang kali sampai membawa Saksi Nursan Ismail ke kebun adalah tidak bertujuan membunuh, hanya memberi pelajaran supaya lain kali jangan omong Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken gila lagi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menganiaya Saksi Nursan Ismail karena pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken bahwa Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken adalah orang gila, sehingga Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken sakit hati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menikam Saksi Nursan Ismail, pisau tersebut Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken simpan di samping rumah milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken dan polisi mencari pisau tersebut namun belum menemukannya sebagaimana Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB/01/V/2020/Reskrim tertanggal 24 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata Sektor Buyasuri terhadap barang yang dicari berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm sejumlah 1 (satu) bilah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nursan Ismail mengalami 4 (empat) luka robek di leher dan 1 (satu) luka robek di perut sebelah kiri sebagaimana dikuatkan Surat Visum Et Repertum No : TUK.094.209/VER/46/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Nursan Ismail yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang dengan dokter pemeriksa dr. Moses Samson Lalang Robiwala. Selain itu Saksi Nursan Ismail merasakan perut terasa sakit dan dada terasa sesak dan sakit sampai saat ini, dan ibu jari tangan sebelah kiri terluka, dan karena luka serius Saksi Nursan Ismail kemudian dirujuk dari Puskesmas Wairiang ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dirawat selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken dengan sekuat tenaga mencekik dengan menggunakan kedua tangan pada leher Saksi Nursan Ismail, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di perut sebelah kiri Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali,



kemudian menginjak dengan menggunakan kaki mengenai dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak dengan menggunakan kaki mengenai perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali tersebut dilakukan dengan sadar dan perbuatan tersebut senyatanya dilakukan oleh Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken, serta Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menyadari pula akibat perbuatan tersebut Saksi Nursan Ismail mengalami 4 (empat) luka robek di leher dan 1 (satu) luka robek di perut sebelah kiri, dan ibu jari tangan sebelah kiri terluka, yang mana menurut Majelis Hakim luka yang dialami Saksi Nursan Ismail tersebut termasuk luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut karena luka pada leher dan perut tersebut merupakan bagian tubuh yang vital, sehingga Saksi Nursan Ismail harus dirujuk dari Puskesmas Wairiang ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dirawat selama kurang lebih 12 (dua belas) hari, dan juga Saksi Nursan Ismail masih merasakan sakit pada perutnya dan dada terasa sesak dan sakit sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melukai berat orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana Indonesia” halaman 116, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya, sedangkan menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II” bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (*voorbedacht raad*) dalam *arrestnya* tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut, Hoge Raad antara lain memutuskan : “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “*voorbedachte raad*” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat



perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nursan Ismail pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata tersebut diawali dengan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken tidur di rumah Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken bangun tidur dan ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Nursan Ismail berkata kepada Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken "Kau ini orang gila, jadi jangan datang-datang duduk-duduk di depan rumah saya sini" dan pada saat Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken sedang duduk di atas sepeda motor, Saksi Nursan Ismail mendorong sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken mengingat kejadian tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken pergi ke dapur mengambil pisau dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menganiaya Saksi Nursan Ismail dengan cara Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken dengan sekuat tenaga mencekik dengan menggunakan kedua tangan pada leher Saksi Nursan Ismail, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di leher Saksi Nursan Ismail sebanyak 4 (empat) kali, lalu menikam dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken di perut sebelah kiri Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak dengan menggunakan kaki mengenai dada Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak dengan menggunakan kaki mengenai perut Saksi Nursan Ismail sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken tersebut merupakan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu karena sebelum Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Nursan Ismail tersebut



pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, terdapat jangka waktu yang diperlukan guna berfikir oleh Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken yaitu sejak Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken ditegur oleh Saksi Nursan Ismail pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, yang mana jangka waktu tersebut sebenarnya dapat memberi kesempatan bagi Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken guna membatalkan pelaksanaan perbuatannya, namun Terdakwa memutuskan untuk tidak membatalkan perbuatan tersebut oleh karena pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken bangun tidur dan mengingat kejadian pada saat Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken ditegur oleh Saksi Nursan Ismail pada hari sebelumnya yaitu Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken pergi ke dapur mengambil pisau dan berjalan menuju rumah Saksi Nursan Ismail, kemudian Terdakwa Murat Abdul Jamil Alias Ken menganiaya Saksi Nursan Ismail pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Nursan Ismail di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Dengan direncanakan lebih dahulu”***, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" (*vide Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN Lbt*), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membuktikan dirinya mempunyai akhlak atau tabiat yang buruk, walaupun Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana, namun Terdakwa tidak menjadikan hukuman pidana tersebut sebagai upaya perbaikan atau penginsafan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 bahwa "*Recidive* adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukum pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (*vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kain Batik berwarna merah dan 1 (satu) lembar Baju berwarna coklat tua tersebut telah terbukti barang bukti tersebut adalah telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nursan Ismail yang telah disita dari Saksi Nursan Ismail, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nursan Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat terhadap Saksi Nursan Ismail dan dapat mengakibatkan kematian;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang lanjut usia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Nursan Ismail telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MURAT ABDUL JAMIL Alias KEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat berencana"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar Kain Batik berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Baju berwarna coklat tua.

Dikembalikan kepada Saksi Nursan Ismail.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ar S. Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.